



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 826 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas lelang/penjualan barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Kota Ambon, perlu dibentuk Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa pembentukan Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah perlu memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah, dengan susunan panitia sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. meneliti administrasi barang inventaris yang akan dilaksanakan lelang;
2. meneliti keadaan fisik barang inventaris dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
3. inventarisasi dan meneliti permohonan pembelian barang inventaris;
4. membuat pertimbangan untuk mengklarifikasi jenis barang yang akan dilelang;
5. membuat pertimbangan pilihan mekanisme/cara lelang umum untuk barang milik daerah berupa kendaraan operasional dinas dan lelang terbatas untuk barang milik daerah berupa bekas bongkar bangunan;
6. menetapkan harga minimal barang yang akan dilelang;
7. melaksanakan penjualan/pelelangan barang inventaris melalui mekanisme lelang umum serta berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) dan lelang terbatas dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; dan,
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.


KETIGA : Hasil penelitian Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY




4

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 826 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
LELANG/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN PANITIA,

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Walikota Ambon	Pengarah	
2	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab	
3	Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Ketua	
4	Kepala Bidang Aset	Sekretaris	
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota	
6	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
7	Kasubid Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah	Anggota	
8	Kasubid Penatausahaan Aset Daerah	Anggota	
9	Merlyn Lekhenilla, A.Md	Anggota	
10	Rafly Rumberu, SH	Anggota	
11	Billy Mahulette	Anggota	
12	William Latupeirissa	Anggota	

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY